

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PEMERINTAH PUSAT - AKUNTANSI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 224/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2144)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu untuk mengubah beberapa ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 219/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 1623) ;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diubah, yaitu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas Pendahuluan Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Pelaporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, Kebijakan Akuntansi Investasi, Kebijakan Akuntansi Piutang, Kebijakan Akuntansi Persediaan, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, Kebijakan Akuntansi Ekuitas, Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer, Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, Kebijakan Akuntansi SiLPA/SiKPA/SAL, dan Kebijakan Akuntansi Transitoris.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 4 – 169.